



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha yang berdomisili diwilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kaur diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi dan tanda daftar usaha perseorangan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kaur diperlukan pengaturan mengenai izin usaha jasa konstruksi dan tanda daftar usaha perseorangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);



13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.



8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang usaha jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.



17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
19. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah Sertifikat tanda bukti pengakuan formal atau tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan.
20. usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
21. Tenaga ahli adalah tenaga dibidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) jasa konstruksi.
22. Tenaga terampil adalah tenaga dibidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT-K) jasa konstruksi.
23. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disebut PJK adalah Tenaga Ahli dan Tenaga Keterampilan yang ditunjuk PJBK untuk bertanggung jawab atas semua bidang pekerjaan konstruksi yang ada pada badan usaha.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepastian masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.



BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 6


- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.



Pasal 8

- (1) Bupati memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala SKPD untuk memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Penunjukkan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (5) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Permohonan Layanan IUJK

Pasal 11

- (1) BUJK mengajukan permohonan tertulis IUJK kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.



- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- permohonan izin baru;
 - perpanjangan izin;
 - perubahan data; dan/atau
 - penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan


Pasal 12

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknis badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki Sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknis yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi :
- menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) yang telah dilegalisir;
 - menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - menyerahkan Rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - menyerahkan Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - menyerahkan Rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha , dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau bdan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili diwilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

- mengisi *Formulir Permohonan*;
- menyerahkan Rekaman Akta Pendirian BUJK;
- menyerahkan Rekaman Pengesahan Kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;



- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Ijazah Pendidikan Formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUIK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan/desa; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14


Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Ijazah pendidikan formal SKA, sertifikat ketetapan, tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung jawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan/desa;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;



- b. mengisi Formulir Permohonan.
- c. menyerahkan rekaman :
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan/desa untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli, dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 BUJK pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Keempat

Pasal 19

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin

Pasal 21

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.



- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 22

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi yang sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK dikantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 24

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b meliputi :

- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.



BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 25

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administrasi; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 26

Pembina Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Dalam laporan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyedia jasa harus melampirkan tanda bukti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (4) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 30

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 31

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD penerbit IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.



- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
- mengisi Formulir Permohonan;
 - menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - menyerahkan Daftar Riwayat Hidup;
 - menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - menyerahkan rekaman NPWP.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) SKPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling sedikit meliputi :
- data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - status berlaku IUJK; dan
 - status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemuktahiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - Pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - Pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 35

- BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK apabila :
- mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;



- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan
- b. SKPD penerbit IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK apabila :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah dikena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 38

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah sebagai berikut :

- a. badan usaha mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti penemuan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD penerbit IUJK dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD penerbit IUJK dapat memberikan kembali Sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. SKPD penerbit IUJK mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.




BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau pelaporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran perda;
 - b. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana pelanggaran perda;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran perda;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran perda;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran perda;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana pelanggaran perda menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidik kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Bagi usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta



BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai format formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikat dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai dapat dipergunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompetensi sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI KAU, 




GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAU**,


H. NANDAR MUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAU TAHUN 2019 NOMOR: 255

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAU PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR: (3/31/2019)**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi disebutkan bahwa badan usaha

nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi bagi badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa

konstruksi di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten masing-masing.

Didalam Peraturan Daerah ini berisi tentang pengaturan penyelenggaraan

izin usaha jasa konstruksi yang dimaksudkan sebagai persyaratan bagi perusahaan jasa konstruksi yang akan mengikuti pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dengan dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sekaligus menentukan tingkatan dan bidang jasa konstruksi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi ini diharapkan dapat menciptakan tertib usaha jasa konstruksi dan

tertib penyelenggaraan usaha konstruksi di Kabupaten Kaur sekaligus sebagai payung hukum bagi para pihak yang berkecimpung didunia usaha jasa

konstruksi.

Atas pertimbangan inilah Pemerintah Kabupaten Kaur memandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Asas kejujuran dan keadilan mengandung akan pengertian dan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.



Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam penetapan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang profesional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing konstruksi nasional.

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpanan.

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tepat memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat 6

Bidang Usaha yang bersifat umum maksudnya badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan.

Bidang Usaha yang bersifat spesialis maksudnya badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan 1 (satu) sub bidang atau 1 (satu) bagian sub bidang pekerjaan.

Ayat (7)

Bidang Usaha yang bersifat keterampilan tertentu maksudnya badan usaha yang melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.



Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7 huruf a
Pelayanan Prima adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 7 huruf b
Cukup Jelas

Pasal 7 huruf c
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas



Pasal 22 huruf a
Cukup Jelas

Pasal 22 huruf b
Pembinaan dari pemerintah maksudnya adalah pembinaan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau Instansi yang bertanggungjawab didalam pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional, seperti halnya melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Sistem informasi Jasa Konstruksi (SIP-JAKi) adalah sistem informasi yang dikelola bersama oleh Pembina jasa konstruksi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, peningkatan transparansi serta membantu memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha dalam rantai pasok konstruksi.

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas



Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas


Pasal 42 ayat (1)
Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim kerja Pembina jasa Konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penangangan jasa konstruksi diluar bidang pekerjaan umum.

Pasal 42 ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 15



FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL


LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan Badan Usaha Jasa Konstruksi dibawah ini, Pemerintah Kabupaten Kaur menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos :
 Provinsi :
 Nomor Telepon : Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggungjawab Teknik :
No. Kartu Penanggungjawab Teknik :

Telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal.....



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

a.n. Bupati Kaur
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap & Tandatangan

(.....)
NIP.



Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi
 *) coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Rp. Juta)



FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Nomor:
 Lampiran :
 Kepada Yth.
 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur

 Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk :

1. permohonan Izin Baru
2. memperpanjang Izin Usaha
3. mengubah Data
4. penutupan izin

Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Rp. Juta)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. rekaman Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir
3. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab Teknik Badan Usaha
4. rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
 PT/CV.

Penanggungjawab Badan Usaha

Nama Jelas



tanggal.....

Nomor:
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 di

Perihal : **Keterangan Penutupan BUJK**

Menunjuk surat penutupan Nomor tanggal perihal Penutupan Badan Usaha dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kaur dengan Sertifikat Nomor tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jenis Usaha :
 Penanggungjawab :
 Utama Badan Usaha


Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2. (nama badan usaha)



KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Tanggal

Nomor:
Lampiran :

Kepada Yth.
(instansi pemberi IUJK)
di. tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian IUJK

Menurut Surat Nomor Tanggal Perihal (surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. memperhatikan Peraturan Daerah Nomor tanggal.....tentang.....;
3. serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari :
 - Nama Perusahaan :
 - Nama PJB
 - Alamat Perusahaan :
 - Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua TPJK atau Pejabat yang ditunjuk oleh ketua TPJK) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

(Ketua TPJK atau Pejabat yang ditunjuk
oleh Ketua TPJK)

Ttd



PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah Digit :

1						6														
	2	3	4	5			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi
 - 1 = Jasa Perencanaan
 - 2 = Jasa Pelaksanaan
 - 3 = Jasa Pengawasan
 - 4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/kota dimulai dengan Nomor 00001.
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa.
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah


Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

- 1. badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
- 2. kode kota Surakarta : 3372
- 3. jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
- 4. nomor Urut Badan Usaha : 00811
- 5. tercatat di LPJK : 809465
- 6. kode Badan Usaha : 1-3372-2-00811-809465




Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DIYELIHI KEBENARANNYA	PARAF

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin




SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data


- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. Mengisi formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. Menyerahkan rekaman :
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan di leges kelurahan/desa untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. Menyerahkan IUJK;
- e. Menyerahkan Surat Kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru di kuasakan.



Pengambilan Sertifikat



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PAK/P
---	-------

[Handwritten signatures]

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN.....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No.	Nama Pengguna Jasa, Alamat Kota, Telp.	Nama Paket Pekerjaan Mulai - Selesai Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres Pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan ke-1 = %		Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %		Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %		Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %		Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %		Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %		Bulan ke-6 = %	

.....,20.....

Penanggungjawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI
IUIK KEPADA BUPATI

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUIK NASIONAL
KABUPATEN KAUR

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/jasa Pengawasan :



No.	Tahun/Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUIK (buah)				keterangan
			Permohonan Badan Usaha	Perubahan Badan Usaha	Perpanjangan Badan Usaha	Dikenakan Sanksi Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakuan kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini IUIK yang diberikan IUIK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Perseorangan

....., tgl.....

Instansi Penerbit

.....

Catatan :
 SEKRETARIAT KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 ITIAN DIPROSES DAN
 DITETAPKAN KEHARUKAN
 PARAF

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN
 PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA
 KABUPATEN
 PROVINSI
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR
 ALAMAT
 NO. SKA/SKT

PILIHAN KUALIFIKASI/SUB KUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KUALIFIKASI/SUB KUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., tanggal

Ttd Pemohon

(nama jelas pemohon)



FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK



Logo
Kabupaten
Kaur

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nomor :

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat :
 No. SKA/SKT :
 Klasifikasi/Subklasifikasi :
 Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tandatangan
Pemegang Kartu



Photo

.....,..... 20.....

Pemerintah Daerah
Kabupaten Kaur

Ttd

Nama

NIP.....

